



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun petunjuk teknis penyelenggara kearsipan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 93.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan nilai pengawasan kearsipan internal ditetapkan oleh Kepala badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor AK.01.00/271/2025 tanggal 19 September 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nilai Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan 10 (sepuluh) unit kerja sebagai Unit Pengolah Kearsipan Berkinerja Terbaik BPIP yang memperoleh nilai 98,58 kategori Sangat Memuaskan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal, sebagai berikut:
- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Hukum dan Organisasi;
 - c. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
 - d. Direktorat Advokasi;
 - e. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi;
 - f. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan Pelatihan;
 - g. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - i. Direktorat Evaluasi; dan
 - j. Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila.
- KETIGA : 10 (sepuluh) Unit Pengolah Kearsipan Berkinerja Terbaik BPIP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

NILAI HASIL PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI HASIL VERIFIKASI	KATEGORI
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Biro Hukum dan Organisasi	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Direktorat Advokasi	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
6.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan Pelatihan	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
7.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
8.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
9.	Direktorat Evaluasi	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
10.	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	98,58	AA (Sangat Memuaskan)
11.	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	97,64	AA (Sangat Memuaskan)
12.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	96,22	AA (Sangat Memuaskan)
13.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	80,50	A (Memuaskan)
14.	Biro Pengawasan Internal	80,50	A (Memuaskan)

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI HASIL VERIFIKASI	KATEGORI
15.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	80,50	A (Memuaskan)
16.	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	80,50	A (Memuaskan)
17.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	80,50	A (Memuaskan)
18.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	80,50	A (Memuaskan)
19.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	80,50	A (Memuaskan)
20.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	80,50	A (Memuaskan)
21.	Direktorat Pengendalian	80,50	A (Memuaskan)

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI